

# Pembetulan Objek Pajak / Identitas Wajib Pajak ( Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah ) P1

No. SK : 188.4/Kep.58-Sekret/2023

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pembetulan Objek Pajak Secara Manual/Online (e-sptpd.bandungkab.go.id)
2. Surat Permohonan Pembetulan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy NPWP Owner
5. NPWP Usaha
6. Izin Usaha Terbaru

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK								
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I	Kepala Bidang Pajak I	Pelaksana Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu		Output
1	Menyusun Konsep Surat Tahapan Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek Pajak dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pajak I	Mulai				30 menit	Konsep Surat Tahapan Kegiatan	Pendataan untuk pemutakhiran data Dilaksanakan setiap awal bulan
2	Menelaah dan menandatangani konsep Surat tersebut, apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk ditinjau kembali		Ya / Tidak Setuju		Konsep Surat Tahapan Kegiatan	30 menit	Surat Tahapan Kegiatan	Surat Tahapan Kegiatan berisi daftar Objek dan Subjek Pajak yang akan didata
3	Menyusun Surat Tugas kemudian menugaskan Pelaksana untuk melakukan pendataan objek dan subjek pajak				Surat Tahapan Kegiatan	20 menit	Surat Tugas dan Surat Tahapan Kegiatan	
4	Melakukan pemutakhiran data terhadap Objek dan Subjek Pajak yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan				Surat Tugas dan Surat Tahapan Kegiatan	10 hari	Laporan Hasil Pendataan	
				A				

## Waktu Penyelesaian

### 11 Hari kerja

1. Menyusun Konsep Surat Tahapan Kegiatan Pendataan Objek dan Subjek Pajak dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pajak I (30 menit)
2. Menelaah dan menandatangani konsep Surat tersebut, apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk ditinjau kembali (30 menit)
3. Menyusun Surat Tugas kemudian menugaskan Pelaksana untuk melakukan pendataan objek dan subjek pajak (20 menit)
4. Melakukan pemutakhiran data terhadap Objek dan Subjek Pajak yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan (10 hari)
5. Menelaah dan memaraf Laporan Hasil Pendataan serta menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pajak I (60 menit)
6. Menelaah dan menandatangani Laporan Hasil Pendataan (30 menit)
7. Memerintahkan Pelaksana untuk menatausahakan Laporan Hasil Pendataan (15 menit)
8. Melakukan penatausahaan terhadap Laporan Hasil Pendataan (30 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

### Pengaduan Layanan

- Melalui loket pelayanan di kantor Bapenda Kab. Bandung atau melalui ruangan Bidang Pajak I
- Melalui sosial media Instagram di @bapendabandungbedas
- e-Lapor <https://www.lapor.go.id/>